

Pergeseran Makna *Zakāt* dalam Syair Arab Pra Islam dan Al-Quran

Inayatus Sholihah, Abu Bakar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

inayahshalihah@gmail.com

Keywords : Pre Islamic era, Qur'anic semantics, 'Udah Khalil Abu 'Udah, <i>zakāt</i> .	Abstract This study examines the shift in the meaning of the word <i>zakāt</i> in Arabic from the pre-Islamic period to the period when the Qur'an was revealed. This study refers to the book <i>al-Taṭawwur al-Dalāli baina Lughah al-Shi'ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm</i> by 'Udah Khalil Abū 'Udah which discusses terms in the Qur'an and their relationship with Jahiliyyah Arabic poetry. This research uses a descriptive-analytical method and a qualitative approach based on library research. The results of this study show that there are two main meanings of the word <i>zakāt</i> , namely 'increase or merit' as the basic meaning during the Jahiliyyah (<i>ma'nā lughawī</i>) and 'worship obligation to spend wealth' as the new meaning introduced by the Qur'an (<i>ma'nā iṣṭilāhī</i>). This shift in meaning not only affected the language but also affected the mindset, behavior, and social system of the Arab community, which was previously more individualistic to collective solidarity-based. Thus, the meaning of <i>zakāt</i> in the Qur'an reflects a significant moral and social transformation, making <i>zakāt</i> the main instrument in building the welfare of the people.
Kata Kunci : Era pra-Islam, semantic al- Qur'an, 'Udah Khalil Abu 'Udah, <i>zakāt</i> .	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran makna kata <i>zakāt</i> dalam bahasa Arab, mulai dari masa pra-Islam hingga periode al-Qur'an diwahyukan. Studi ini merujuk pada kitab <i>al-Taṭawwur al-Dalāli baina Lughah al-Shi'ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm</i> karya 'Udah Khalil Abū 'Udah yang membahas istilah-istilah dalam al-Qur'an dan keterkaitannya dengan syair Arab Jahiliyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka atau <i>library research</i> . Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dua makna utama dari kata <i>zakāt</i> , yaitu 'bertambah atau pantas' sebagai makna dasar pada masa Jahiliyah (<i>ma'nā lughawī</i>) dan 'kewajiban ibadah untuk menginfakkan harta' sebagai makna baru yang diperkenalkan oleh al-Qur'an (<i>ma'nā iṣṭilāhī</i>). Terjadinya pergeseran makna ini tidak hanya berdampak pada bahasa, tetapi juga memengaruhi pola pikir, perilaku, dan sistem sosial masyarakat Arab, yang sebelumnya lebih bersifat individualis menjadi berbasis solidaritas kolektif. Dengan demikian, makna <i>zakāt</i> dalam al-Qur'an mencerminkan transformasi moral dan sosial yang signifikan, menjadikan <i>zakāt</i> sebagai instrumen utama dalam membangun kesejahteraan umat.
Article History:	Received : 2023-06-21 Accepted : 2023-07-28 Published: 2023-08-29
MLA Citation Format	Sholihah, Inayatus, and Abu Bakar. "Pergeseran Makna Zakāt dalam Syair Arab Pra Islam Dan Al-Quran." <i>Canonia Religia</i> , vol. 1, no. 1, 2023, pp. 121-36, https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.2802 .
APA Citation Format	Sholihah, I., & Bakar, A. (2023). Pergeseran Makna Zakāt dalam Syair Arab Pra Islam dan Al-Quran. <i>Canonia Religia</i> , 1(1), 121-136. https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.2802

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Zakat adalah beban pajak pertama yang harus dibayarkan seorang muslim dalam kehidupan mereka. Pada masa khalifah Abu Bakar terdapat sekelompok orang yang menolak membayar zakat. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya kewajiban kepada Rasulullah, apabila Rasulullah wafat maka tidak ada lagi kewajiban zakat. Oleh karena itu, wafatnya Nabi Muhammad menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Golongan yang tidak mau membayar *zakāt* ini akhirnya diperangi oleh Abu Bakar dan pasukannya.

Zakat sudah pernah dilaksanakan sebelum agama Islam datang yang dikenal oleh orang Arab jahiliyah dengan sistem sedekah khusus. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang terkenal pada waktu itu adalah sedekah bukan zakat. Bangsa Arab belum memaknai

kata *zakāt* sebagai pemberian wajib sampai Islam datang. Pada masa Jahiliyah, kata yang terkenal di kalangan orang Arab adalah kata *zakā* yang berarti *al-ziyādatu fī al-shay'i* (sesuatu yang bertambah).¹ Sebenarnya kata *zakā* pada masa pra Islam, secara umum memang diartikan sebagai sesuatu yang lebih dari satu atau bertambah, hingga seorang laki-laki yang memiliki dua istri atau menikah dua kali itu juga dinamakan *zakan*.²

Kemudian ketika Islam datang dan turunlah al-Qur'an yang menjelaskan tentang berbagai macam berita maupun peringatan serta mengajarkan prinsip perekonomian yang benar. Maka di situlah kata *zakāt* muncul di tengah-tengah orang Arab. Istilah *zakāt* yang sebelumnya mereka kenal sebagai julukan untuk seseorang yang sudah menikah, atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bertambah, dan beberapa syair yang mengartikannya dengan arti yang bermacam-macam (pantas, laki-laki, haus), berkembang maknanya menjadi suatu kewajiban menginfakkan sebagian harta jika sudah mencapai satu *niṣab* pertahunnya. Pastilah orang-orang Arab tidak serta merta menerimanya, di antara mereka ada yang menyatakan beriman dan ada pula yang menentanginya.

Kewajiban *zakāt* juga tidak secara langsung menjadi *qānun* atau undang-undang pada waktu itu. Terdapat perbedaan ketika ayat al-Qur'an tentang *zakāt* yang turun di kota Makkah dan yang turun di kota Madinah. Ketika al-Qur'an turun di kota Makkah, *zakāt* belum menjadi *qānun*. Sedangkan ketika al-Qur'an turun di kota Madinah, ia sudah menjadi *qānun*, dan oleh karena itu artinya pun berbeda. Contoh kata *zakāt* secara *makkī* dan *madanī* itu pun memiliki arti yang berbeda. *Zakāt* secara *makkī* berarti sedekah sunnah, dan secara *madanī* berarti *zakāt* fitrah atau *zakāt* wajib. Oleh karena itu, terjadi ketersambungan makna *zakāt* mulai sebelum al-Qur'an turun yaitu masa pra-Islam (dalam syair jahili), kemudian al-Qur'an turun di Makkah, setelah itu di Madinah, terjadi ketersambungan makna antara tiga masa itu.

Terkait dengan penggunaan syair Jahili, dalam catatan sejarah pra-Islam, komunitas Arab memiliki tingkat kemajuan yang besar dalam perekonomian, hubungan dengan dunia internasional terutama dalam aspek kebahasaannya. Sastra dan puisi sendiri sudah menjadi tradisi Arab pra-Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari syair-syair Jahili yang mengandung unsur sastra yang sangat tinggi.³ Zaman Jahiliyah (150 tahun sebelum kenabian) merupakan suatu masa di mana bahasa Arab mengalami kematangan dan puisi jahili lahir menggunakan bahasa periode itu. *Al-Jāhid* mengatakan bahwa puisi Arab masih berusia muda dan orang Arab pertama yang memperkenalkan puisi jahili adalah *Imru al-Qays ibn Hujr* dan *Muhalhil*

¹ 'Udah Khalīl Abū 'Udah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm* (Maktabah al-Manar, 1985), p. 211.

² Imam al-Farrā' juga mengatakan bahwa orang Arab memanggil lelaki yang sudah menikah dengan sebutan *كز* (*zakan*) dan pemuda yang masih perjaka dengan sebutan *حَسَا* (*khasan*). Dalam suatu syair kata *كز* dengan redaksi lain seperti *يَزِي - زِي* (*zakiya-yazkā*) berarti "haus": *عَطِشَ "haus": كَصَاحِبِ الْخَمْرِ يَزِي كَلَّمَا نَفِدَتْ... عَنْهُ # وَإِنْ دَاقَ شُرْبًا هَسَّ*: "seperti peminum khamr dia akan haus ketika khamr/anggurnya habis, dan jika dia sudah merasakan minuman maka dia girang sekali" selengkapnya baca,.. Jamāluddīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī, *Lisān Al-'Arab* (Dār Ṣādir), XIV, p. 59 <<https://shamela.ws/book/1687/7483#p1>>.

³ Hassan Zayyāt dan al-Iskandarī menyebutkan bahwa para ahli sejarah sastra Arab membagi sejarah kesusastraan Arab menjadi lima periode, yaitu: al-'asr al-jahili (zaman jahiliyah), 'aṣr ṣadr al-Islām dan kerajaan Umawiyah, al-'aṣr 'abbāsī (zaman Abbasiyah), al-'aṣr al-Turkī (zaman pemerintahan Turki), dan al-'aṣr al-hadīth (zaman modern). Selengkapnya baca,.. Laily Fitriani, *Sastra Arab Dan Lintas Budaya* (UIN Malang Press, 2008), p. 22.

ibn Rabī'ah.⁴ Keduanya merupakan penyair handal pada masa jahiliyah dan sama-sama keturunan bangsawan (kerajaan Yaman). Pada masa itu, para penyair memiliki peranan yang sangat penting di mata masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang berpendidikan dan mewakili kelas terdidik (intelegensia). Oleh karena itu, munculnya para penyair di kalangan suku dapat digolongkan sebagai suatu peristiwa penting, di mana perayaan kemudian dilakukan untuknya.⁵ Selanjutnya tradisi syair jahili tersebut akhirnya melahirkan karya sastra *al-Mu'allaqāt* (karya sastra monumental yang digantung di dinding Ka'bah)⁶, dan hal ini berkembang sampai pada masa nabi, sahabat, *tābi'īn*, maupun *tābi' al-tābi'īn*.

Kaitannya dengan penggunaan syair-syair jahili dalam bahasa yang digunakan al-Qur'an salah satunya dibahas dalam kitab *al-Taṭawwur al-Dalāli bayna Lughah al-Syi'ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm* karya 'Udah Khalīl Abū 'Udah. Kitab ini secara garis besar membahas tentang istilah-istilah yang dipakai al-Qur'an dan ketersambungannya dengan istilah yang dipakai dalam syair jahili. Menariknya, kitab ini secara detail membahas tentang kata-kata atau istilah Islam yang menurut penulis jarang sekali dibahas. Selama ini yang banyak ditemukan dari kitab-kitab tafsir ataupun lainnya adalah makna ayat dan penafsirannya. Sekalipun ditemukan tentang syair-syair jahili, tetapi secara umum banyak yang mengkaji metode, sejarah dan macam-macamnya. Jarang sekali ditemukan kitab yang membahas makna istilah al-Qur'an yang disertai syair-syair Arab dan ayat al-Qur'annya. Sebagai contohnya, ketika menjelaskan istilah surga dan neraka dalam al-Qur'an, 'Udah pertama kali menjabarkan ragam pemaknaan dan macam-macamnya, seperti *al-mīzan*, *al-firdaūs*, *al-na'īm* dan *al-ni'mah*, *jahannam*, *al-jaḥīm*, dan lain sebagainya. Setiap kata tersebut memiliki makna yang bermacam-macam disertai syair-syair Arab dan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan arti kata tersebut.

Menurut pengamatan penulis, banyak kitab yang membahas tentang syair Jahili. Hanya saja pembahasannya lebih banyak menitikberatkan pada ranah sejarah dan macam-macamnya saja. Begitu pula kitab *al-Taṭawwur al-Dalāli bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm*, meskipun memuat pengetahuan besar akan kekayaan istilah-istilah al-Qur'an beserta keterkaitannya dengan syi'ir jahili ternyata belum banyak dikaji. Tulisan ini selanjutnya berusaha meneliti lebih lanjut kitab karya 'Udah Khalīl Abū 'Udah dengan memfokuskan pada metode serta penafsiran yang digunakan oleh Abū 'Udah dalam memaknai kata *zakāt* dari sudut pandang syair jahili maupun al-Qur'an. Fokus penelitian akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana ketersambungan makna *zakāt* dalam al-Qur'an dan Syair Jahili menurut Abū 'Udah? Dan bagaimana

⁴ Fitriani, *Sastra Arab Dan Lintas Budaya*, p. 77.

⁵ Pada masa jahiliyah, para penyair berlomba-lomba memperkenalkan syair-syair mereka kepada khalayak umum. Jika di antara mereka menciptakan sebuah karya sastra, maka ia segera mengadakan pertemuan semacam pesta di lingkungan kabilahnya kemudian penyair tersebut membacakan syairnya. Pertemuan semacam ini tidak hanya terjadi di lingkungan kabilah saja, namun khalayak umum pun ikut mendengar. Terutama yang terkenal adalah masyarakat pasar Ukāz dan Majannah. Di antara para pendengar, ada yang melontarkan pujian dan juga celaan. Setelah itu muncullah dua kelompok yang memuji dan yang mencela. Dari pertemuan ini lahirlah beberapa karya pilihan dan pada akhirnya terpilihlah satu karya yang dianggap indah dan unggul. Karya inilah yang mendapat penghormatan dengan cara digantungkan -tulisan syairnya- di dinding ka'bah.

⁶ Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab: Klasik Dan Modern* (Rajawali Press, 2009), p. 56.

perubahan pola pikir masyarakat Arab terhadap pergeseran makna kata *zakāt*?. Secara kategorial, jenis penelitian ini adalah murni bersifat kepustakaan (*library research*) dan menjadikan kitab *al-Taṭawwur al-Dalāli bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm* sebagai sumber primernya. Data yang ada selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif: baik ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.

Potret Singkat Biografi Ūdah Khalīl Abū 'Ūdah dan Kitab *al-Taṭawwur al-Dalāli baina Lughah al-Syi'ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm*

'Ūdah Khalīl Ahmad Abū 'Ūdah merupakan seorang ahli bahasa dan penulis terkenal asal Yordania. Abū 'Ūdah lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1940 di kota Abbasiyah Distrik Jafa di Palestina. Ia menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu dan mendalami Bahasa Arab. Ia mengajar di beberapa lembaga pendidikan di Yordania dan bertanggung jawab terhadap kurikulum sekaligus sebagai pengarang beberapa kitab Bahasa Arab yang dijadikan sebagai pedoman belajar di sekolah-sekolah maupun universitas-universitas di Yordania dan beberapa negara Arab lainnya.

Ia menyelesaikan pendidikan tingkat menengahnya di Yordania pada tahun 1957. Ia mendapatkan sertifikat diploma pendidikan dari Universitas Yordania pada tahun 1975 dan mendapatkan gelar sarjana di bidang bahasa Arab dan ilmu ke-Islam-an (*al-Lughah al-'Arabīyyah wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah*) di Universitas Kairo (*Dārul 'Ulūm*) pada tahun 1966. Gelar magister di bidang ilmu bahasa dan ilmu nahwu ia peroleh dari Universitas Kairo pada tahun 1982. Selain itu, gelar magister di bidang pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran (*al-Tarbiyyah wa al-Manāhij wa Asālib at-Tadrīs*) juga ia dapatkan dari Universitas Yordania pada tahun 1986. Ia kemudian memperoleh gelar doktor di bidang ilmu nahwu dan ilmu bahasa (*al-Nahwu wa 'Ulūm al-Lughah*) di Universitas Yordania pada tahun 1988.

Abū 'Ūdah berprofesi sebagai dosen bahasa Arab di Universitas al-Ahliyya Amman (universitas swasta pertama di Yordania) dan menjadi dekan jurusan Bahasa Arab selama tujuh tahun. Kemudian pindah mengajar ilmu bahasa di universitas swasta Zarqa dan menjadi ketua jurusan Bahasa Arab selama empat tahun. Ia kemudian pindah mengajar ilmu Bahasa Arab ke level yang lebih tinggi yaitu magister dan doktor di Universitas Timur Tengah dan Universitas Internasional Ilmu Islam. Ia terpilih sebagai anggota komite pengarang kurikulum Bahasa Arab di Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Abū 'Ūdah juga termasuk anggota serikat penulis Yordania dan akademi Bahasa Arab Yordania serta akademi Bahasa Arab di Kairo. Ia juga berkiprah sebagai pemimpin asosiasi sastra Islam dunia di Yordania dari tahun 2005-2011. Di antara karya sastranya yaitu: kitab *al-Taṭawwur al-Dalāli baina Lughah al-Syi'ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm*, *Binā' al-Jumlah fī al-Hadīth al-Nabawīy al-Syarīf fī al-Ṣahīhayni*, *Huwa wa Hiya: Qiṣṣah al-Rajul wa al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm*, *Dirāsah Lughawīyyah wa Dalāliyyah*. Ia pun turut menerbitkan buku puisi berjudul *Lisān al-Ḍād* pada tahun 2016 di Yordania.⁷

⁷ Umar Masāmiḥ, 'Wafāt Al-Lughawīy Wa al-Adīb al-Urdunī 'Ūdah Abū 'Ūdah' <<https://arabi21.com/story/1351220/>> .>.

Kitab *al-Taṭawwur al-Dalālī* merupakan tesis Abū ‘Udah yang digunakan untuk memperoleh gelar Magister. Sebelumnya thesis ini berjudul *Dirāsah Dalāliyyah lī al-Muṣṭalahāt al-Islāmiyyah fī al-Qur’ān al-Karīm*. Disertasinya kemudian dijadikan dalam bentuk buku dengan judul yang berbeda. Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1985, thesis ini dicetak menjadi buku oleh penerbit Maktabah al-Manar (Yordan) dengan judul *al-Taṭawwur al-Dalālī baina Lughah al-Syi’ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur’ān al-Karīm*.

Adapun alasan mendasar Abū ‘Udah menyusun kitab ini berawal dari ketertarikannya terhadap kajian kebahasaan ketika ia mengikuti kuliah semester tiga, yakni *Ilmu al-Lughah*. Kamāl Muhammad Bashar merupakan dosen pengajar mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana perkembangan semantik serta kajian kebahasaannya yang masih simpang siur seiring perkembangan masa, sehingga muncul seorang orientalis Jerman yang mencoba menelitinya. Namun sebelum penelitiannya berlanjut, orientalis tersebut sudah meninggal. Hal inilah yang membuat Abū ‘Udah merasakan kegelisahan akademik yang terus-menerus sehingga membulatkan tekatnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Namun tak urung inspirasi pertamanya adalah gurunya sendiri, Kamāl Muhammad Bashar.⁸

“Setelah pertemuan itu, pikiranku berkecamuk dan selalu memikirkan tentang penelitian tersebut. Aku selalu berharap bahwa di pendidikan yang lebih tinggi nanti aku akan meneliti tentang kajian yang menggabungkan antara bahasa Arab dan bahasa al-Qur’an. Selang beberapa tahun ketika aku akan menyiapkan ujian akhir untuk mendapatkan gelar Magister, maka aku bertekad untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun judul yang akan aku bahas sudah siap dan ketika menghadap *Prof. Kamāl* serta mengungkapkan keinginanku maka beliau mengingatkan bahwa pembahasanku akan sangat banyak dan bercabang sehingga butuh untuk diringkas menjadi penelitian yang memadai”.

Kitab *al-Taṭawwur al-Dalālī baina Lughah al-Shi’ri al-Jāhili wa Lughah al-Qur’ān al-Karīm* ini disusun oleh Abū ‘Udah dengan sangat sistematis. Kitab ini merupakan kitab yang menyuguhkan berbagai macam kata yang ada dalam al-Qur’an dengan menggunakan syair-syair Jahili dan ayat-ayat al-Qur’an sendiri untuk menafsirkannya. Kitab ini juga berisi beberapa pembahasan di antaranya: *muqaddimah* (pendahuluan), *tamhīd* (*Muqaddimah* kedua), dan sepuluh *faṣl* yang terdiri dari beberapa sub bab dan penjelasan singkat ini sudah dijelaskan pada *muqaddimah*. Pada pendahuluan yaitu *al-tamhīd* adalah gambaran awal dan tujuan yang dikemukakan oleh Abū ‘Udah dalam menuangkan pendapatnya dalam kitab ini. Makna-makna istilah dan hal-hal yang terkait dengannya juga diutarakan secara detail. Bab ini, tak ubahnya seperti bab-bab lain yang memiliki beberapa sub bab, di antaranya:

a. *al-Ma’nā al-Lughawī wa al-Ma’nā al-Iṣṭilāhī* (Etimologi dan Terminologi):

Pada sub bab ini, Abū ‘Udah menjelaskan mengenai perbedaan makna *al-lughawī* dan makna *iṣṭilāhī*. Makna *lughawī* berarti makna lama atau pokok yang dulunya dipakai oleh masyarakat Arab tetapi tidak dipakai pada masa sekarang. Sedangkan makna *iṣṭilāhī* berarti makna baru yang digunakan oleh masyarakat Arab sampai saat ini. Hal ini biasanya dilatarbelakangi suatu insiden pada masa jahiliyah dan akhirnya menyebabkan suatu kata tersebut menjadi baru dan tren sampai sekarang. Misalnya

⁸ ‘Udah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi’ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur’ān al-Karīm*, p. 19.

saja kata *al-adab* yang pada saat ini dimaknai dengan 'sastra atau akhlak yang mulia', padahal pada masa jahiliyah kata *al-adab* berarti 'hidangan makanan'. Kata *al-adab* sendiri memiliki berbagai macam kata yang sama seperti *al-ādīb* (orang yang membuat makanan atau tuan rumah), *al-adīb* (makanan yang banyak dan diperuntukkan untuk orang banyak), dan *al-ma'dabah* (ruang makan, pesta atau perjamuan).

Secara historis, hal ini berkaitan dengan tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah. Mereka saat itu memiliki kebiasaan mengadakan perjamuan makan dan mengundang setiap orang baik tetangga maupun musafir untuk menjamu mereka pada musim dingin, ketika kebanyakan orang telah kehabisan persediaan makanan. Sehingga muncullah gubahan syair untuk menggambarkan tentang kelembutan dan kebaikan hati orang tersebut. Berdasarkan hal ini lah, kata *al-adab* dimaknai sebagai kata yang terpuji dan digunakan sampai sekarang dengan arti sastra atau akhlak yang mulia.⁹

b. al-Ma'nā al-Shar'ī (Istilah Perspektif Islam):

Istilah-istilah Islam baru muncul setelah agama Islam datang dan menerapkan beberapa hukum *syar'ī*, di antaranya: hukum haji, zakat, salat, istilah *mu'mīn*, *muslim*, *kāfir*, *munāfiq*, dan lain sebagainya yang muncul setelah masuknya agama Islam. Seluruh istilah-istilah tersebut merupakan istilah Islam yang juga dinamakan sebagai *al-ma'nā al-shar'ī*. inilah perbedaan mendasar antara *al-ma'nā al-'arabī* (makna Arab atau istilah-istilah Arab) dan *al-ma'nā al-shar'ī* (istilah-istilah Islam). Abū 'Ūdah juga menyajikan berbagai macam masalah dalam sub bab ini, antara lain: pendapat para ulama' seputar makna *shar'ī* yang menggantikan posisi makna 'Arabi disertai contoh-contohnya, dan juga perubahan makna dari segi *nakīrah* dan *ma'rifat*-nya. Hal-hal ini menunjukkan ketelitian dan kecermatan Abū 'Ūdah dalam menguraikan isi kitabnya dengan lengkap.¹⁰

Analisis Pemikiran Abū 'Ūdah tentang Pergeseran Makna Zakāt dalam Syair Arab Pra Islam dan Al-Qur'an

a) Ragam Makna Zakāt Pra Islam

Zakat sudah pernah dilaksanakan sebelum agama Islam datang. Orang Arab jahiliyah mengenalnya dengan sistem sedekah khusus. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang terkenal pada waktu itu adalah sedekah bukan zakat. Kata *zakāt* juga dikenal oleh bangsa Babilonia jauh sebelum Islam datang dengan istilah *zakūtū*. Istilah ini berarti seorang petani yang memberikan hasil panennya kepada pendeta untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka yaitu berhala, dan juga memperbolehkan orang-orang fakir atau orang yang butuh untuk mengambil sisa tanaman atau buah-buahan yang jatuh dari pohonnya, serta memberikan 10% hasil panennya kepada pendeta, anak yatim, fakir miskin, para janda, dan orang-orang yang membutuhkan.

Bangsa Arab belum memaknai kata *zakāt* sebagai pemberian wajib sampai Islam datang. Pada masa jahiliyah, kata yang terkenal di kalangan orang Arab adalah kata *zakā*

⁹ 'Ūdah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm*, p. 20.

¹⁰ 'Ūdah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm*, p. 32.

yang berarti *al-ziyādatu fī al-shay'i* (sesuatu yang bertambah). Mereka menggunakan kata *khasan* sebagai arti satu, sedangkan kata *zakā* berarti dua. Kata *zakā* juga digunakan dalam banyak arti, di antaranya *zakā - yazkū* berarti “pantas atau layak” (*yalīqu*), seperti dalam syair:

وَالْمَالُ يَزْكُو بِكَ مُسْتَكْبِرًا # يَخْتَالُ قَدْ أَشْرَقَ لِلنَّاطِرِ

“dan sungguh harta telah menyilaukan bagi orang yang melihatnya dan pantas saja membuatmu menjadi orang yang sombong”.¹¹

Dalam syair yang lain juga disebutkan kata *zakā* dan *khasan*:

كَانُوا حَسًا أَوْ زَكَا مِنْ دُونِ أَرْبَعَةٍ # لَمْ يُخْلَقُوا وَجُدُوا النَّاسَ تَعْتَلِجُ

Kata yang bergaris bawah artinya “pemuda yang sudah beristri (tidak sampai empat istri)”.¹²

Sebenarnya kata *zakā* pada masa pra Islam, secara umum memang diartikan sebagai sesuatu yang lebih dari satu atau bertambah, hingga seorang laki-laki yang memiliki dua istri atau menikah dua kali itu juga dinamakan *zakan*. Imam al-Farrā' juga mengatakan bahwa orang Arab memanggil lelaki yang sudah menikah dengan sebutan *zakan* dan pemuda yang masih perjaka dengan sebutan *khasan*. Dalam suatu syair kata *zakā* menggunakan redaksi lain, seperti *zakiya- yazkā* yang berarti haus, sebagaimana dalam redaksi syair berikut:

كَصَاحِبِ الْخَمْرِ يَزْكِي كُلَّمَا نَفِدَتْ... عَنْهُ # وَإِنْ ذَاقَ شَرْبًا هَشَّ لِلْعَلَلِ

“seperti peminum khamr dia akan haus ketika khamr/anggurnya habis, dan jika dia sudah merasakan minuman maka dia girang sekali”¹³

Terdapat pula syair pasca Islam yang menjelaskan tentang arti kata *zakāt* yang sebenarnya, yaitu syair Ibnu Natābah al-Miṣrī atau lebih terkenal dengan Ibnu Nutaba:

يَامْتَقِنَا عِلْمَ الشَّرِيعَةِ وَالنَّدَى أَنْتَ الْأَحَقُّ بِمَا يَقُولُ الْأَوَّلُ
تُحِبُّ الزَّكَاةَ عَلَى الَّذِينَ وَعَدْتَهُمْ وَعَدًّا فَإِنَّهُمْ بِذَلِكَ تَمَوَّلُوا

Syair di atas menjelaskan tentang kewajiban *zakāt* bagi orang-orang yang sudah yakin terhadap syariat yang sudah ditentukan dan diwajibkan.¹⁴

b) Makna Zakāt dalam Al-Qur'an

Kata *zakāt* secara etimologi berarti *al-namā'* (berkembang). Kata *zakāt* berasal dari kata *zakā- yazkū- zakā'- zakwan* yang berarti tumbuh, suci, baik, dan bertambah. Abū 'Udah menyebutkan beberapa contoh seperti: *arḍun zakiyyatun (ṭayyibatun samīnatun)* yang berarti tanah yang berdebu atau subur (tak berbatu), *al-zar'u yazkū zakāan* (tanaman itu tumbuh dengan baik), *kullu shay'in yazdādu wa yanmū fahuwa yazkū zakāan* (segala sesuatu yang bertambah dan berkembang maka akan bertambah baik). Sedangkan asal kata *zakāt*

¹¹ Jamāluddīn bin Nabātah al-Miṣrī al-Fārūqī, *Dīwān Ibnu Nabātah Al-Miṣrī* (Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī), IX, p. 316 <<https://shamela.ws/book/148538/422>>.

¹² 'Udah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'an al-Karīm*, p. 25.

¹³ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Āy al-Qur'an* (at-Tarbiyyah wa at-Turāth), I, p. 73 <<https://shamela.ws/book/43/566>>.

¹⁴ Anṣārī, *Lisān Al-'Arab*, XIV, p. 59.

adalah mengikuti *wazan fa'alatun* sebagaimana lafaz *ṣadaqatun*, dari lafaz *zakawatun* kemudian huruf *wāwu* diganti *alif* sehingga menjadi *zakātun*.¹⁵

Dalam al-Qur'an, kata *zakāt* disebutkan dalam 32 ayat. Kata *zakāt* yang disebutkan sendirian terdapat dalam 5 ayat, sedangkan kata *zakāt* yang disebutkan bersamaan dengan kata *ṣalāt* terdapat dalam 27 ayat. Adapun bentuk *fi'il* dari kata *zakāt* yaitu *zakan* dan disebutkan dalam al-Qur'an di 18 ayat.¹⁶

1) Perbedaan Makna Zakat Sebelum dan Sesudah Hijrah

Kata *zakāt* sendiri memiliki makna yang berbeda ketika al-Qur'an turun pada periode Makkah dan Madinah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jika diklasifikasikan, perbedaan makna *zakāt* dalam ayat yang diturunkan di Makkah dan makna *zakāt* dalam ayat yang diturunkan di Madinah, di antaranya:¹⁷

a. Kata *Zakāt* dalam Ayat-Ayat Makkiyyah:¹⁸

Ayat Al-Qur'an	Redaksi Ayat
QS. <i>al-Rūm</i> : 39	وَمَا أُنْتِمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ مِمَّا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَّوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ
QS. <i>al-Naml</i> : 3	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
QS. <i>Luqmān</i> : 4	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
QS. <i>al-Mu'minūn</i> : 4	وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
QS. <i>al-A'rāf</i> :156	وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَايُ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
QS. <i>Fuṣṣilat</i> : 7	الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ
QS. <i>al-Shams</i> : 9	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
QS. <i>al-A'lā</i> : 14	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

¹⁵ Fārūqī, *Dīwān Ibnu Nabātah Al-Miṣrī*, IX, p. 422.

¹⁶ Ūdah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Baina Lughah al-Syi'ri al-Jāhilī Wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm* Abū 'Ūdah menjelaskan terlebih dahulu asal kata dari kata Zakāt secara detail dan memberikan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki arti banyak. Begitu juga dengan beberapa contoh lain dalam kitabnya juga dijelaskan secara detail asal kata dan maknanya.

¹⁷ Ūdah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhilī Wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm*, p. 211.

¹⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah Li Aḥkāmihā Wa Falsafatihā Fī Ḍau'i al-Qur'ān Wa as-Sunnah* (Mu'assasah al-Risālah, 1991), p. 58.

b. Kata *zakāt* dalam Ayat-Ayat Madaniyyah:¹⁹

Ayat Al-Qur'an	Redaksi Ayat
QS. al-Baqarah: 110	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جِدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
QS. al-Tawbah: 5	فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
QS. al-Tawbah: 11	إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
QS. al-Tawbah: 18	إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
QS. al-Tawbah: 71	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Kata *zakāt* dalam ayat-ayat Makkiyyah lebih banyak mengajak untuk peduli terhadap fakir miskin, memberikan hak-hak mereka dengan menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki serta tidak merendahkan kehidupan sosial mereka. Kata *itāi al-zakāt* (memberikan zakat) yang terdapat dalam ayat-ayat Makkiyyah merupakan apresiasi dan pujian terhadap orang-orang yang mau melaksanakannya dan sebaliknya yaitu celaan bagi orang yang meninggalkannya. Dalam QS. *al-Rūm* Allah memerintahkan untuk memberikan hak-hak kerabat, fakir miskin, ibnu *al-sabīl*, dan juga menjelaskan tentang perbedaan antara *ribā* dan *zakāt*. *Ribā* yang secara dhahir bisa menambah keuntungan dan tambahnya harta, tetapi pada hakikatnya bisa mengurangi harta itu sendiri serta merugikan pemiliknya. Sedangkan *zakāt* yang pada dhahirnya seakan-akan mengurangi harta, tetapi pada hakikatnya menambah harta dan memberikan keuntungan kepada pemiliknya.²⁰

Sebagian ulama' juga mengartikan kata *zakāt* dalam QS. *al-Mu'minūn*: 4 dengan arti perbuatan baik (*al-'amal al-ṣāliḥ*) yaitu orang yang mau berbuat amal *ṣāliḥ*.²¹ Sebagian para mufassir juga berpendapat bahwa yang dimaksud *zakāt* pada QS. al-Syams: 9 (*qad aflaha man zakkāhā*) dan QS. *al-A'lā*: 14 (*qad aflaha man tazakkā*) adalah bersihnya jiwa atau hati dari keburukan yang puncaknya adalah syirik kepada Allah. Maka jika diartikan ayatnya menjadi "sungguh beruntung orang yang membersihkan atau menyucikan dirinya".²² Hal ini

¹⁹ Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah Li Aḥkāmihā Wa Falsafatihā Fi Ḍau'i al-Qur'ān Wa as-Sunnah*, p. 69.

²⁰ Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah Li Aḥkāmihā Wa Falsafatihā Fi Ḍau'i al-Qur'ān Wa as-Sunnah*, p. 58.

²¹ Anṣārī, *Lisān Al-'Arab*, XIV, p. 358.

²² Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah Li Aḥkāmihā Wa Falsafatihā Fi Ḍau'i al-Qur'ān Wa as-Sunnah*, p. 59.

menunjukkan bahwa kata *zakāt* yang disebutkan dalam surat Makkiyyah tidak menggunakan *ṣiḡḡah amr* (perintah) melainkan *ṣūrah khabariyyah* (bentuk berita) tentang sifat-sifat yang dimiliki orang mukmin, *muttaqīn*, dan *muḥsinīn*. Kata *zakāt* yang disebutkan dalam surat Makkiyyah tidak sama dengan kata *zakāt* yang disebutkan dalam surat Madaniyyah. *Zakāt* pada masa di Mekkah merupakan *zakāt* mutlak untuk kaum muslimin dan tidak ada ketentuan kadar dan jumlah yang harus dikeluarkan, berbeda dengan peraturan *zakāt* ketika di Madinah.²³

Kata *zakāt* yang disebutkan dalam surat Madaniyyah menggunakan *ṣiḡḡah amr al-ṣariḡḡ* (perintah yang jelas) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 110 (*wa aqīmū al-ṣalāh wa ātū al-zakāt*). Kata *zakāt* juga disebutkan bersama dengan kata *ṣalāt* yang mana keduanya sama-sama kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu juga dalam QS. al-Tawbah: 60 menunjukkan bahwa *zakāt* diberikan melalui perantara amal *zakāt* dan hal ini menunjukkan bahwa *zakāt* merupakan kewajiban resmi yang ditegakkan oleh hukum Islam. Dalam beberapa ayat yang disebutkan QS. al-Tawbah di atas merupakan *ta'kīd* atau penguatan terhadap wajibnya *zakāt* ketentuannya.²⁴

2) Ragam Makna *Zakāt* dalam al-Qur'an

Bentuk *fi'il* dari kata *zakāt* yaitu *zakā* digunakan dalam al-Qur'an dengan dua makna:²⁵

a. *Al-Ma'nā al-Aṣlī*

Makna asli dari kata *zakā* adalah *al-namā'* (tumbuh/berkembang), *al-ziyādatu fī shai'i* (bertambah), *al-iṣlāḡḡ* (memperbaiki), *al-taḡḡīr* (membersihkan), dan *al-barakatu* (berkah). Hal ini Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. *al-Nūr*: 21:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ibnu Jarīr mengatakan bahwa kata *zakā* pada ayat di atas mempunyai tiga makna. Pertama, kata *zakā* tetap berarti 'suci' yang berasal dari kata *taḡḡahara* (suci dari dosa dan perbuatan syirik). Kedua, kata *zakā* sama dengan kata *ihtadā* yang berarti 'memperoleh

²³ Qardāwī, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah Li Aḡkāmihā Wa Falsafatihā Fi ḡau'i al-Qur'an Wa as-Sunnah*, pp. 60–61.

²⁴ Qardāwī, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah Li Aḡkāmihā Wa Falsafatihā Fi ḡau'i al-Qur'an Wa as-Sunnah*, p. 68.

²⁵ 'Udah, *Al-Taḡawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'an al-Karīm*, p. 212.

petunjuk'. *Ketiga*, kata *zakā* memiliki kesamaan dengan kata *aslama* yaitu 'masuk Islam', karena setiap kata *zakā* yang ada dalam al-Qur'an mengandung makna yang sangat dekat dengan Islam.²⁶

Begitu juga dengan ayat lain, kata *zakā* berarti 'suci' dalam QS. al-Nisā':49,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

49. *Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.*

Ayat di atas merupakan penjelasan tentang orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka suci.

b. *Al-Ma'nā al-Iṣṭilāḥī al-Islāmī*

Makna dari kata *zakat* dalam istilah yang berkenaan dengan Islam yaitu mengeluarkan atau menyedekahkan sebagian harta jika sudah mencapai satu *niṣāb* setiap tahunnya karena kewajiban dari Allah dan sebagai wujud ibadah kepada-Nya. Kebanyakan ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang *zakāt* menggunakan makna ini. Meskipun ada sebagian ayat yang menggunakan kata asal dari kata *zakat*, tetapi esensinya tetap berkaitan dengan sedekah atau mengeluarkan harta. Hal ini menunjukkan bahwa kata *zakāt* dalam al-Qur'an memang benar-benar istilah yang baru dan berkembang dari makna aslinya. Hal ini -salah satunya- bisa dicermati berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah: 43 berikut,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa kata *zakāt* merupakan istilah Islam yang baru. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa penggunaan makna *zakāt* yang sekarang tidak terkenal dan tidak digunakan pada masa Jahiliyah. Hal ini dikarenakan orang Arab jahiliyah tidak mengenal sistem perekonomian yang pasti. Bahkan mereka tidak memiliki sistem atau cara yang terorganisir dalam mengumpulkan harta atau menginfakkannya. Mereka diketahui selalu berpindah-pindah (nomaden) dan mengembara ketika mengalami kesulitan atau ketika tempat tinggal mereka mengalami kekeringan, sehingga tidak ada pasokan makanan lagi. Pada masa jahiliyah, peperangan sering terjadi. Begitu juga penggerebakan baik dari suku lain atau serangan dari musuh mereka sering datang secara tiba-tiba sehingga harta yang mereka miliki pada saat itu belum tentu akan menjadi milik mereka keesokan harinya (disebabkan penyerangan yang terjadi secara tiba-tiba). Oleh sebab itulah harta merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang Arab Jahiliyah.

Kemudian agama Islam datang dengan membawa tata aturan baru yaitu kewajiban menginfakkan sebagian harta jika sudah mencapai satu *niṣāb* per-tahunnya. Al-Qur'an memberikan pandangan baru bahwa semua harta yang kita miliki adalah milik Allah semata yang dititipkan kepada setiap manusia. Oleh karena itu seseorang wajib menjaga dan bertindak sesuai dengan syari'at Allah yakni memberikan sebagian harta tersebut kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Dan perintah tersebut disebutkan dalam al-

²⁶ Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy al-Qur'ān*, I, p. 135.

Quran dengan menggunakan kata *al-zakāt*.²⁷ Dari keterangan di atas, Abū 'Ūdah menggunakan dua metode dalam mengartikan kata *al-zakāt*, yaitu dari segi *ma'nā lughawī* (asal kata *zakāt* pada masa pra Islam) dan *ma'nā iṣṭilāhī* (makna *zakāt* setelah Islam datang atau setelah al-Qur'an turun).

Implikasi Pergeseran Makna Kata *Zakāt* dalam Konteks Sosial Masyarakat Arab

Menurut 'Ūdah Khalīl Abū 'Ūdah, hampir semua kata yang digunakan al-Qur'an berasal dari bahasa yang juga digunakan oleh orang-orang Arab pra-Islam. Bahkan al-Qur'an pun terkadang menggunakan kata-kata tersebut sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab. Namun, dari kata-kata tersebut, al-Qur'an memperkenalkan konsep-konsep yang berkenaan dengan agama Islam, yang menjadikan konsep tersebut sebagai *ma'nā iṣṭilāhī* yang sama sekali berbeda dengan yang dipahami oleh masyarakat jahiliyah.²⁸

Ma'nā iṣṭilāhī dalam al-Qur'an dijabarkan dalam berbagai turunan konsep yang saling berkaitan dan mengarah pada satu konsep besar. Inilah yang disebutkan oleh Toshihiko Izutsu sebagai ide dasar al-Qur'an. Ide dasar yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tentang ke-Esaan Tuhan.²⁹ Berdasarkan ide ke-Esaan Allah, kemudian diturunkan menjadi konsep-konsep tentang akidah, doktrin hari akhir tentang surga-neraka, hukum-hukum dasar Islam, hingga pola kehidupan sehari-hari.

Secara arti, kesemua kata yang digunakan al-Qur'an meskipun juga digunakan dalam masyarakat jahiliyah, tetapi dengan melekatkan ide besarnya tentang keesaan Tuhan, maka makna dari kata tersebut bergeser dari *ma'nā lughawī* yang sekadar bahasa menjadi *ma'nā iṣṭilāhī* yang berisi ide besar tentang ketuhanan. Perubahan makna kata tidak sekadar berimplikasi pada bahasa, tetapi lebih jauh pada pola pikir, perilaku, hingga tatanan Masyarakat Arab kala itu. Hal ini dikarenakan bahasa bisa merepresentasikan tatanan sosial kemasyarakatan, yang ketika berubah berarti juga mempengaruhi perubahan dalam masyarakat.

a. Pola Relasi Tuhan dan Manusia dalam al-Qur'an

Dalam analisis Izutsu, adanya perubahan makna dalam bahasa Arab berpengaruh besar terhadap perubahan sosio-kultural masyarakat. Perubahan tersebut sangat terasa pada beberapa aspek terutama pada *welstancauung* masyarakat Arab. *Welstancauung* secara sederhana adalah pandangan seseorang terhadap diri dan dunia yang senantiasa dinamis dan berubah. Setiap bahasa memiliki aspek *welstancauung* masing-masing, sehingga ketika bahasa berubah, pandangan hidup seseorang pun ikut berubah.³⁰

Kata *Allāh* sebenarnya telah dikenal luas oleh orang-orang di kawasan Hijaz. *Allāh* yang dikenal saat itu adalah dewa suku Quraisy. *Allāh* telah dikenal di kalangan orang-orang Arab pra-Islam dengan nama 'Penguasa Rumah' (*Rabb al-Baīt*), 'Penguasa Kakbah' (*Rabb al-Ka'bah*), 'Penguasa Makkah' (*Rabb Makkah*).³¹ Menurut Izutsu, *Allāh (al-Ilāh)* adalah Tuhan

²⁷ 'Ūdah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'an al-Karīm*, p. 213.

²⁸ 'Ūdah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'an al-Karīm*, p. 213.

²⁹ Toshihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Qur'an*, trans. by Agus Fahri Husein and others (Tiara Wacana, 2003), II, p. 128.

³⁰ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, trans. by Agus Fahri Husein, Supriyanto Abdullah, and Amiruddin Amiruddin, Cetakan Kedua (Tiara Wacana, 2003), p. 11.

³¹ Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, p. 107.

yang paling utama, meskipun bukan satu-satunya dalam kepercayaan orang-orang jahiliyah. Kata tersebut telah muncul dalam tulisan-tulisan Arab Selatan, tulisan orang Minea di al-'Ula, dan tulisan orang Saba. Namun, nama itu mulai terbentuk dengan untaian huruf HLH dalam tulisan-tulisan Lihyān pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dewa tertinggi dalam masyarakat Lihyān disebut dengan *Hallah* dalam tulisan-tulisan Shafa sekitar lima abad sebelum Islam dan juga dalam tulisan Arab Kristen pra-Islam yang ditemukan di *Umm al-Jimāl*, Syria, sekitar abad keenam. Ayah Nabi Muhammad sendiri bernama *'Abdullāh* yang berarti penyembah Allah.³²

Berbeda dengan masyarakat Jahiliyah, al-Quran memperkenalkan kata *Allāh* sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Perubahan konsep ini, menurut Izutsu, tidak hanya mengubah akidah orang-orang Arab yang percaya tidak hanya pada satu tuhan, tetapi juga mengubah hampir seluruh segi kehidupan mereka. Perubahan itu dapat ditelusuri lewat relasi ontologis antara Tuhan dan manusia, di mana manusia memikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan paling mendasar, religius dan filosofis tentang dirinya sendiri, semisal dari mana manusia berasal, akan ke mana manusia setelah mati, dan sebagainya. Masyarakat Arab memang mengenal Tuhan sebagai pencipta. Namun, bagi mereka tugas Tuhan telah selesai setelah manusia diciptakan. Setelah manusia tercipta, mereka sepenuhnya berada di dalam kekuasaan wujud lain yang dikenal dengan istilah *dahr*.³³

Perubahan makna ini juga mempengaruhi relasi komunikatif antara Tuhan dan manusia secara langsung dan timbal balik, di mana Allah berkomunikasi kepada hamba melalui dua cara. *Pertama*, lewat komunikasi linguistik dengan adanya al-Qur'an, dan *kedua*, lewat komunikasi non-linguistik lewat gejala-gejala alam yang diperkenalkan kembali oleh al-Qur'an sebagai bentuk dari Kehendak Allah.³⁴ Pada masyarakat jahiliyah, meskipun mengenal Tuhan sebagai pengatur alam semesta, tetapi tak terjadi komunikasi secara linguistik karena tak ada perantara al-Qur'an sebagai *kalam* Tuhan.

Perubahan terakhir yang terjadi pada masyarakat jahiliyah adalah relasi etik yang muncul dari ketundukan manusia terhadap Tuhan. Al-Qur'an memasukkan doktrin individualitas dalam pemahaman tentang Tuhan. Al-Qur'an membagi sifat-sifat manusia menjadi dua kelompok antara baik dan buruk, atau benar dan salah. Di seluruh al-Qur'an, terdapat pokok pikiran yang bersifat dualisme berkenaan dengan nilai moral manusia: dualisme yang asasi bagi orang beriman dan bagi orang tak beriman. Dalam pengertian ini, sistem etik Islam merupakan struktur yang sangat sederhana. Karena dengan ukuran ini, seseorang dapat dengan mudah menentukan yang manakah dari dua kelompok sifat tersebut yang dimiliki oleh sebuah perbuatan atau oleh seseorang.

Namun demikian, fakta ini sangat penting bagi perkembangan moral orang-orang Arab karena memiliki makna munculnya pertama kali prinsip moral. Seluruh aturan perbuatan yang praktis, meskipun sebagian besar masih belum sistematis, dibebankan kepada orang beriman, pada saat ia benar-benar percaya kepada keesaan Tuhan dan percaya kepada kebenaran wahyu. Hal ini merupakan peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah orang-orang Arab. Pada zaman jahiliyah, terdapat sejumlah nilai-nilai

³² Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, p. 126.

³³ Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, p. 128.

³⁴ Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, pp. 189-92.

moral yang telah dikenal. Tetapi nilai-nilai moral itu tidak memiliki prinsip yang mendasarinya, dan nilai moral tersebut pada umumnya secara eksklusif berdasarkan pada emosi moral yang tidak rasional, atau malahan nafsu yang membabi buta dalam cara hidup yang diperoleh secara turun temurun dari generasi ke generasi sebagai kekayaan suku yang tak ternilai. Sejak awal Islam telah berhasil mengajak orang-orang Arab untuk mempertimbangkan dan menilai semua perbuatan manusia berdasarkan prinsip yang secara teori dapat dibenarkan oleh moral.³⁵

b. Pola Relasi Tuhan dan Manusia dalam Sistem *Zakāt*

Secara khusus, al-Qur'an memasukkan tema *zakāt* sebagai salah satu bentuk kebaikan dan kebenaran yang mesti dilakukan oleh seorang manusia. Menurut *Abū 'Udah*, dari 32 kali al-Qur'an menyebutkan kata *zakāt*, 27 di antaranya selalu dibarengi dengan kata *ṣalat*.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa *zakāt* memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan shalat dalam praktik keagamaan. Meskipun orang-orang Arab Jahiliyah telah mengenal sistem sedekah khusus, tetapi al-Qur'an memperkenalkan sistem sedekah baru dengan beberapa pola etika yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang Arab Jahiliyah.

Dari sisi ontologis, *zakāt* memperkenalkan bahwa sejatinya harta yang dimiliki seseorang bukanlah miliknya sesungguhnya. Namun, harta tersebut berasal dari Allah yang pada beberapa bagiannya adalah milik orang lain.³⁷ Bagaimana proses al-Qur'an mengkomunikasikan pengeluaran harta ini dinyatakan dengan menggunakan kata yang sudah akrab di telinga masyarakat Arab, tetapi dengan makna yang jauh berbeda. Jika pada masyarakat jahiliyah kata *zakā* berarti sesuatu yang bertambah, maka al-Qur'an justru memperkenalkan istilah yang sama tersebut sebagai sistem untuk membagi harta yang dimiliki. Secara arti, al-Qur'an menghendaki pemahaman yang berbeda terhadap perkembangan harta yang selama ini dimaknai hanya sebagai bertambah secara jumlah. al-Qur'an lebih mementingkan harta tersebut sebagai salah satu bentuk moral yang memungkinkan manusia untuk bisa menjadi seorang hamba yang berbuat baik dan benar dengan harta yang diberikannya.

Prinsip moral antara baik dan buruk serta benar dan salah yang diperkenalkan al-Qur'an sebagai ketundukan terhadap Tuhan kemudian menjadi implikasi dalam tindakan-tindakan praktis. Tindakan praktis tersebut melingkupi seluruh aspek kehidupan seorang individu, mulai dari akidah, kepercayaannya terhadap hari akhir, keteguhannya untuk menjalankan rukun Islam, hingga kehidupan sehari-hari yang berlangsung sesama manusia. Secara jelas al-Qur'an memberikan ganjaran bagi orang-orang yang baik dan benar dengan surga serta buruk dan salah dengan neraka. Dalam QS. *al-Ma'ārij*, pertama-tama al-Qur'an menjelaskan tentang kondisi surga dan neraka, kemudian memberikan sejumlah kualifikasi kebaikan yang mesti dikerjakan seseorang untuk memperoleh ganjaran surga, dan sebaliknya, dimasukkan ke dalam neraka jika mengerjakan keburukan. Bahkan pada ayat

³⁵ Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, p. 128.

³⁶ 'Udah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'an al-Karīm*, p. 211.

³⁷ 'Udah, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'an al-Karīm*, p. 212.

10-14, al-Qur'an secara khusus menyinggung tentang prinsip kesukuan masyarakat Arab jahiliyah yang tidak akan bernilai apa-apa di akhirat kelak:

"Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya, sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya, dan istrinya dan saudaranya, dan keluarga yang melindunginya (di dunia), dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapakan (tebusan) itu dapat menyelamatkannya."

Lalu pada ayat 23-30, al-Qur'an memberikan tujuh preferensi etika moral yang mesti dimiliki seseorang agar dianggap baik dan benar untuk bisa menaati Tuhan dan dimasukkan ke dalam surga:

"Mereka yang tetap setia melaksanakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman (dari kedatangannya), dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela."

Namun prinsip moral yang dikenalkan al-Qur'an tentang *zakāt* bukan hanya perkara antara manusia dengan Tuhan. Dampak *zakāt* terhadap peningkatan kesejahteraan manusia adalah sesuatu yang secara teoritis signifikan dan terintegrasi dalam sistem Islam. al-Qur'an menyebutkan orang fakir dan miskin adalah dua kelompok yang pertama dari delapan kelompok dalam daftar penerima *zakāt* (*mustahiq*). Mereka diprioritaskan oleh al-Qur'an untuk menerima *zakāt*. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama dari *zakāt*. Selanjutnya berdasarkan karakteristik distribusi yang disebutkan di atas, *zakāt* menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena secara inheren berpihak pada masyarakat miskin. Inilah yang secara khusus mengubah sistem kemasyarakatan Arab jahiliyah yang nomaden dan bertindak kesukuan menjadi masyarakat yang terikat satu sama lain atas nama agama Islam.

Penutup

Pemikiran dasar 'Udah Khalīl Abū 'Udah tentang pergeseran makna *zakāt* dalam al-Qur'an dan syair jahili menunjukkan adanya ketersambungan makna *zakāt* mulai dari masa jahiliyah sampai turunnya al-Qur'an. Pada masa Jahiliyah, kata *zakā* berarti 'sesuatu yang bertambah' atau istilah untuk 'laki-laki yang sudah menikah'. Kata *zakā* dalam syair pun diartikan berbeda-beda dengan 'pantas' atau 'haus'. Setelah Islam datang dan al-Qur'an turun, kata *zakā* berkembang menjadi *zakāt* yang berarti 'kewajiban menafkahkan sebagian harta jika sudah mencapai satu *nisāb*'. Dari sini, terjadi kesinambungan dan pergeseran makna dari kata *zakāt* tersebut. Berdasarkan contoh kata *zakāt*, Abū 'Udah pun memberikan penjelasan tentang pergeseran makna dari *ma'nā lughawī* (makna pokok atau makna asal atau makna yang digunakan pada masa jahiliyah) menuju *ma'nā iṣṭilāhī* (makna istilah yang sangat berkaitan dengan eksistensi Islam, yang hanya diketahui ketika Islam datang).

Metode penyampaian dan alur berfikir 'Udah Khalīl Abū 'Udah yang berkesinambungan dengan zaman sekarang dapat berkontribusi secara teoritis untuk

memberikan wacana baru dalam tafsir bercorak *lughawī*. Implikasi yang ditimbulkan dari perubahan makna *zakāt* tidak terbatas pada implikasi kebahasaan, tetapi lebih jauh pada sistem kehidupan masyarakat Arab dalam memaknai konsep harta dan kepemilikan pribadi. Dari segi ontologis, *zakāt* memperkenalkan bahwa sejatinya harta yang dimiliki seseorang bukanlah miliknya sesungguhnya, tetapi harta tersebut berasal dari Allah yang pada beberapa bagiannya adalah milik orang lain. Dari sisi komunikasi, jika pada masyarakat jahiliyah kata *zakā* berarti sesuatu yang bertambah, maka dengan kata yang sama al-Qur'an justru memperkenalkan sistem untuk membagi harta yang dimiliki. Sementara prinsip moral yang dikenalkan al-Qur'an tentang *zakāt* bukan hanya perkara antara manusia dengan Tuhan. Dampak *zakāt* terhadap peningkatan kesejahteraan manusia adalah sesuatu yang secara teoritis signifikan dan terintegrasi dalam sistem Islam.

Daftar Pustaka

- Anṣārī, Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-, *Lisān Al-'Arab* (Dār Ṣādir), xiv <<https://shamela.ws/book/1687/7483#p1>>
- Fārūqī, Jamāluddīn bin Nabātah al-Miṣrī al-, *Dīwān Ibnu Nabātah Al-Miṣrī* (Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī), ix <<https://shamela.ws/book/148538/422>>
- Fitriani, Laily, *Sastra Arab Dan Lintas Budaya* (UIN Malang Press, 2008)
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Qur'an*, trans. by Agus Fahri Husein, A. E Priyono, Misbah Zulfa Elizabeth, and Supriyanto Abdullah (Tiara Wacana, 2003), II
- , *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, trans. by Agus Fahri Husein, Supriyanto Abdullah, and Amiruddin Amiruddin, Cetakan Kedua (Tiara Wacana, 2003)
- Kamil, Sukron, *Teori Kritik Sastra Arab: Klasik Dan Modern* (Rajawali Press, 2009)
- Masāmiḥ, Umar, 'Wafāt Al-Lughawīy Wa al-Adīb al-Urdunī 'Ūdah Abū 'Ūdah' <<https://arabi21.com/story/1351220/> .>
- Qarḍāwī, Yūsuf al-, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah Li Aḥkāmihā Wa Falsafatihā Fī Ḍau'i al-Qur'ān Wa as-Sunnah* (Mu'assasah al-Risālah, 1991)
- Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy al-Qur'ān* (at-Tarbiyyah wa at-Turāth), I <<https://shamela.ws/book/43/566>>
- 'Ūdah, Ūdah Khalīl Abū, *Al-Taṭawwur al-Dalālī Bayna Lughah al-Shi'ri al-Jāhili Wa Lughah al-Qur'ān al-Karīm* (Maktabah al-Manar, 1985)